



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 8 TAHUN 1993 SERI B NO. 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 6 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum termasuk salah satu urusan yang diserahkan ;
 - b. bahwa untuk pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dan meningkatkan pendapatan Daerah dipandang perlu pengaturan, pembinaan dan pengawasan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :**
- 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;

- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati ;
- c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- d. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha yang komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani ;
- e. Pemimpin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah Orang yang sehari - hari memimpin dan bertanggung jawab atas pengusahaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- f. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau perseorangan untuk dapat membangun Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- g. Ijin Usaha adalah Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 2

Jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1 Huruf d Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Gelanggang Renang : Suatu usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak - anak sebagai usaha pokok dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- b. Pemandian Alam : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi - mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai -

usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta akomodasi ;

c. Padang Golf : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas Olah Raga Golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

d. Kolam memancing : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

e. Gelanggang Permainan dan ketangkasan : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

f. Gelanggang Bowling : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk Olah Raga Bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum ;

g. Rumah Bilyard : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan bilyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

h. Panti Pijat : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat

sebagai usaha pokok dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

- i. Bioskop : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- j. Balai Pertemuan Umum: Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- k. Sarana dan Fasilitas Olah Raga : Suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolah raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara ;
- i. Tempat Kesegaran Jasmani atau Fitness Centre : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum pemberian Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;

- b. Memberikan dasar hukum terhadap penarikan Retribusi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- c. Memberikan panduan dan kepastian hukum bagi para pengusaha di bidang usaha Rekreasi dan Hiburan Umum untuk meningkatkan kualitas dan peran sertanya bagi kemajuan dunia Kepariwisataaan ;
- d. Memberikan pembinaan dan pengawasan atas Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum agar mengarah pada rekreasi dan hiburan yang mengindahkan nilai - nilai Moral Pancasila ;
- e. Memelihara, mengembangkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

BAB III

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 4

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).
- (3) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang Modalnya patungan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, bentuk usahanya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada pokoknya adalah penyediaan fasilitas rekreasi dan hiburan sesuai dengan jenis usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap jenis usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Pemimpin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum diwajibkan :

- a. Memberikan perlindungan terhadap pengunjung Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- b. Menjaga martabat usaha Rekreasi dan Hiburan Umum serta mencegah penggunaan fasilitas yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta melanggar norma kesusilaan ;
- c. Bertanggung jawab atas persyaratan sanitasi dan hygiene dalam lingkungan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- d. Pemimpin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- e. Pemimpin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan kepada pengunjung ;
- f. Mengirimkan laporan jumlah pengunjung dan perkembangan usahanya kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata setiap bulan.

BAB V

PERIJINAN

Pasal 7

- (1) Setiap pembangunan atau perluasan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus memiliki Persetujuan Prinsip membangun.
- (2) Untuk dapat beroperasi setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus memiliki Ijin Usaha.
- (3) Persetujuan Prinsip membangun dan Ijin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Persetujuan Prinsip membangun harus dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Ijin Usaha berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali yang diajukan kepada Bupati Kepala Daerah lewat Dinas Pariwisata selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu habis.
- (3) Persetujuan Prinsip membangun dan Ijin Usaha tidak dapat dipindah tangankan.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN IJIN

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip membangun, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah lewat Kepala Dinas Pariwisata dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Ijin Usaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah lewat Kepala Dinas Pariwisata dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dilampiri
 - a. Foto Copy Persetujuan Prinsip Membangun ;
 - b. Foto Copy Ijin perubahan jenis tanah dan ijin lokasi bagi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang ada keharusan memenuhi ijin tersebut ;
 - c. Foto Copy Ijin Tempat Usaha ;
 - d. Foto Copy Ijin Mendirikan Bangunan.

- (3) Penyelesaian atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 11

Ijin Usaha tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :

- Memperoleh Ijin Usaha secara tidak sah ;
- Tidak melakukan kegiatan - kegiatan pokok sesuai dengan jenis usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diusahakan.
- Tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Ijin Usaha ;
- Mengadakan perluasan tempat usaha Rekreasi dan Hiburan Umum tanpa Ijin.

BAB VII

RETRIBUSI

Pasal 12

- Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip, Ijin Usaha dan Daftar Ulang dipungut retribusi :

Nomor	Jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	Besarnya Retribusi		
		Ijin Prinsip Rp.	Ijin Usaha Rp.	Daftar Ulang Rp.
1	2	3	4	5
1.	Gelanggang Renang	250.000,00	100.000,00	75.000,00
2.	Pemandian Alam	200.000,00	100.000,00	60.000,00
3.	Padang Golf	500.000,00	200.000,00	150.000,00
4.	Kolam Memancing	100.000,00	75.000,00	40.000,00
5.	Gelanggang Permainan dan Ketangkasan	200.000,00	150.000,00	75.000,00
6.	Gelanggang Bowling	500.000,00	200.000,00	150.000,00
7.	Rumah Bilyard	200.000,00	100.000,00	60.000,00
8.	Panti Pijat	300.000,00	150.000,00	100.000,00
9.	Bioskop	300.000,00	200.000,00	100.000,00
10.	Balai Pertemuan	150.000,00	100.000,00	50.000,00
11.	Sarana dan Fasilitas Olah Raga	150.000,00	100.000,00	50.000,00
12.	Tempat Kesegaran Jasmani atau Fitness Centre	200.000,00	100.000,00	75.000,00

- (2) Setiap pengambilan formulir Ijin Prinsip dan Ijin Usaha dikenakan ongkos cetak masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha rekreasi dan hiburan umum dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pariwisata dan dibantu instansi terkait.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 15

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Setiap pemegang ijin usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah melakukan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dalam waktu selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya

Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan ijin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Setiap Badan Usaha atau Usaha Perorangan yang telah melakukan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dan belum memiliki ijin usaha, dalam waktu selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan ijin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini

BAB XI P E N U T U P

Pasal 17

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Pati, 25 Februari 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

ttd.

ttd.

SOEBOWO

SUNARDJI

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal : 15 April 1993 No: 188.3/179/1993

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttd.

SARDJITO, SH

NIP. 500 034 373

Dijundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 15 Mei 1993

Nomor 8 Seri B No. 2

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

DJOKO POERNOMO, SH

Pembina

NIP. 500 033 520

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/179/1993

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati tanggal : 11 Maret 1993 Nomor : 188.3/1020 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 6 Tahun 1993 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- Menimbang** : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dimaksud.
- Mengingat** : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang - undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tanggal 30 Agustus 1985 Nomor KM.70/PW.150/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 6 Tahun 1993 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 15 April 1993.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I
ttd.

Ir. SUJAMTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati di Pati ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pati di Pati ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pati di Pati ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum.

ttd.

SARDJITO, SH.
NIP. 500 034 373

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.

Tanggal : 15 April 1993

Nomor : 188.3/179/1993.

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.**

1. Konsiderans "Menimbang" :
 - a. Huruf b. perkataan "di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati " diubah dan dibaca " di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati "
 - b. Huruf c. diubah dan dibaca sebagai berikut :

" c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ; "
2. Pasal 2, perkataan "Pasal 1 huruf a " diubah dan dibaca " Pasal 1 huruf d ".
3. Pasal 8 ayat (1), perkataan "dalam waktu 1 (satu) tahun " diubah dan dibaca " dalam waktu 3 (tiga) tahun ".
4. Ketentuan "BAB IX dan BAB X" beserta judulnya digabung menjadi satu yaitu "BAB IX " (baru) dengan judul " KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN " ; selanjutnya ketentuan " Pasal 14 dan Pasal 15 " (lama) diubah menjadi " Pasal 15 dan Pasal 14 " (baru).
5. Pasal 14 (baru), perkataan " pasal 4 ayat (2) s/d Pasal 17 ayat (1) dan (2) " diubah dan dibaca " Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) ".
6. Pasal 15 (baru), perkataan " Pasal 16 " diubah dan dibaca " Pasal 14 ".

**WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Bidang I,

ttd.

Ir. SUJAMTO

SESUAI DENGAN ASLINYA.
A.n. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttd.

SARDJITO, SH.

NIP. 500 034 373